

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Dasar Teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak pengganti yang berasal dari Pajak Penjualan. Hal ini timbul karena Pajak Penjualan dirasa telah tidak lagi memadai guna menampung aktivitas rakyat serta belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, diantaranya untuk menaikkan pendapatan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Waluyo (2017:3), Pajak Pertambahan Nilai ialah pajak yang dikenakan secara memaksa akibat dari mengkonsumsi barang dan jasa yang berada di dalam negeri atau wilayah pabean.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah bentuk pungutan yang dibebankan pada transaksi jual-beli barang dan jasa kepada wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan suatu bentuk pungutan pajak yang dipungut atas barang atau jasa dengan dikenakan pajak sesuai dengan perhitungan yang sudah ditentukan oleh peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2.1.1.2 Menentukan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2011:18) pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai ada beberapa hal penting yang harus dicermati

antara lain mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Tarif PPN, dan Faktur Pajak.

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak merupakan hasil akhir harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan sebagai dasar dalam memperoleh perhitungan pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai dasar pada perhitungan pajak yang terutang antara lain:

a. Harga Jual

Menurut Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 1 ayat 18, sebagai maksud dengan harga jual ialah nilai yang dengan bentuk atau berupa uang, termasuk seluruh biaya atau nilai yang wajib diminta oleh penjual dikarenakan adanya penyerahan Barang Kena Pajak, bukan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut UU PPN dan adanya potongan harga yang terdapat pada Faktur Pajak.

b. Penggantian

Pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 1 ayat 19, Penggantian merupakan nilai dalam bentuk atau berupa uang, termasuk seluruh biaya atau nilai yang wajib diminta oleh pengusaha akibat adanya penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, bukan termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan potongan harga pada Faktur Pajak.

c. Nilai Impor

Menurut Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 1 ayat 20, Nilai Impor merupakan nilai dalam bentuk atau berupa uang sebagai dasar menghitung bea masuk ditambah pungutan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengelola perihal kepabeanan dan cukai pada impor Barang Kena Pajak, bukan termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang. Formula dalam menghitung nilai Impor yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah:

$CIF + BEA \text{ MASUK} = \text{NILAI IMPOR}$ (dalam nilai impor tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM).

d. Nilai Ekspor

Di dalam Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 1 ayat 26, Nilai Ekspor merupakan nilai dengan bentuk uang, dengan seluruh biaya yang wajib diminta oleh eksportir.

e. Nilai Lain

Nilai Lain menjadi bahan dasar pengenaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.56/PMK.03/2015. Nilai lain yang dimaksud perihal Dasar Pengenaan Pajak adalah:

- 1) Atas penggunaan sendiri BKP dan atau JKP ialah Harga Jual atau Penggantian sesudah terjadi pengurangan laba kotor.
- 2) Atas pemberian secara percuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian sesudah terjadi pengurangan laba kotor.

- 3) Atas penyerahan media rekaman suara atau gambar merupakan menghitung dan memperkirakan Harga Jual Rata-rata.
- 4) Atas penyerahan film cerita ialah memperkirakan jumlah rata-rata setiap judul film.
- 5) Atas penyerahan produk yang berasal dari tembakau ialah sesuai dengan harga jual eceran.
- 6) Atas BKP atau aktiva yang didasarkan sesuai tujuan yang semula bukan diperjualbelikan akan tetapi masih terdapat sisa ketika terjadi pembubaran perusahaan, ialah harga pasar wajar.
- 7) Atas penyerahan BKP yang berasal dari pusat kepada cabang dan sebaliknya serta penyerahan BKP antarcabang merupakan Harga Pokok Penjualan atau Perolehan.
- 8) Atas penyerahan BKP melewati pedagang perantara merupakan harga dari hasil kesepakatan antara pedagang perantara dengan pembeli.
- 9) Atas penyerahan Barang Kena Pajak berasal dari juru lelang merupakan nilai lelang.
- 10) Atas jasa pada pengantar atau pengiriman paket sebesar 10% yang berasal dari jumlah tagihan atau jumlah yang harus ditagih.
- 11) Atas penyerahan jasa biro atau agen perjalanan wisata dalam bentuk penyerahan paket wisata, pemesanan jasa angkutan, dan pemesanan jasa akomodasi, dimana penyerahannya bukan berdasarkan pada pemberian atau perolehan komisi/imbalan pada penyerahan jasa perantara penjualan sebesar 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya di tagih.

12) Atas penyerahan jasa pengurusan dalam mengelola transportasi (freight forwarding) pada tagihan jasa pengurusan transportasi yang terdapat biaya transportasi (freight charges) sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

13) Perubahan penetapan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK/.03/2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu. Hal ini diperkuat pada pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:
Ayat 1: Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan LPG Tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menggunakan Nilai Lain.

Ayat 2: Nilai Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai berupa uang yang dihitung dengan formula berdasarkan:

- a. penyerahan pada titik serah Badan Usaha, sebesar 100/110 (seratus per seratus sepuluh) dari Harga Jual Eceran;
- b. penyerahan pada titik serah Agen, sebesar 10/101 (sepuluh per seratus satu) dari selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran; atau
- c. penyerahan pada titik serah Pangkalan, sebesar 10/101 (sepuluh per seratus satu) dari selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen.

Hal ini menjadi patokan untuk para pelaku usaha di bidang elpiji khususnya. Oleh sebab itu dengan adanya penetapan ini guna menjadi patokan untuk seluruh pelaku usaha elpiji agar tidak terjadi kekacauan dalam hal pungutan PPN.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tercantum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif PPN dikenakan sebesar:

- a. Tarif PPN sebesar 10%
- b. Tarif PPN 0% ditetapkan secara khusus atas:
 - 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - 2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak
- c. Tarif pajak yang berdasar pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No.42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 dapat berubah dari paling rendah sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 15% yang mana perubahan tarif PPN diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bentuk bukti pungutan pajak yang dipergunakan sebagai alat sarana dalam pengkreditan pajak masukan. Oleh sebab itu, faktur pajak harus sesuai dan benar, baik secara formal maupun material. Faktur pajak wajib diisi secara lengkap, jelas, dan benar, serta menandatangani yang dilakukan oleh pihak pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.1.2 Dasar Teori Profitabilitas

2.1.2.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Kasmir 2015:196, dalam buku yang berjudul Analisis Laporan Keuangan menyatakan bahwa profitabilitas adalah bentuk kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang berhubungan pada penjualan, aktiva serta modal kerja sendiri". Menurut Toto Prihadi (2011:138) dalam buku Analisis Laporan Keuangan mengungkapkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dengan berbagai macam cara, tergantung sesuai kebutuhan dari pengukuran laba tersebut.

Proses menjaga dan mempertahankan keberlangsungan hidup sebuah perusahaan, maka perusahaan perlu berada di suatu kondisi untung (*profitable*). Pemilik ataupun manajemen perusahaan dengan gencar mempertahankan bahkan meningkatkan keuntungan perusahaan melalui berbagai cara beserta strategi yang sudah dirancang akibat kesadaran perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang diperlukan untuk jangka waktu lama atau masa depan perusahaan. Dengan perolehan laba yang sangat maksimal, tentu dibutuhkan kinerja yang maksimal juga dari setiap sumber daya di perusahaan.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Profitabilitas

Menurut Ryanto (2010:335) terdapat enam jenis rasio profitabilitas, yaitu:

a. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Margin laba kotor adalah suatu bentuk kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor yang berasal dari setiap penjualan *gross profit margin* atau perbandingan laba kotor dengan penjualan pada waktu atau periode yang sama. Semakin baik keadaan keuangan jika perusahaan menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah dari pada penjualan atau sebaliknya maka dinyatakan kurang baik.

Formula yang digunakan dalam menentukan rasio margin kotor sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin (GPM)} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

b. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak pada penjualan perusahaan atau perbandingan laba bersih dengan penjualan. Jika semakin tinggi rasio yang dihitung, menyatakan bahwa semakin baik margin laba bersih karena hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan mampu menunjukkan dalam menghasilkan laba. Rumus yang digunakan untuk menentukan rasio margin laba bersih adalah sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

c. *Return On Asset* (Tingkat Pengembalian Aset)

Tingkat pengembalian aset menunjukkan suatu kemampuan yang dihasilkan perusahaan setelah adanya *after tax operating profit* yang berasal dari jumlah keseluruhan aset yang ada di perusahaan. Rasio ini dihasilkan dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset keseluruhan. Oleh sebab itu rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio tingkat pengembalian aset sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

d. *Return On Sales* (Tingkat Pengembalian Penjualan)

ROS adalah suatu alat ukur berupa menampilkan tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan setelah melakukan pembayaran seluruh biaya variable produksi seperti gaji upah pekerja, perolehan bahan baku, dan lain-lain sebelum mengurangi pajak dan bunga. Rumus perhitungan dalam menghitung ROS sebagai berikut:

$$\text{Return On Sales} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

e. *Return On Investment* (Tingkat Pengembalian Investasi)

Tingkat pengembalian investasi merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang diperlukan dalam menutup investasi yang digunakan perusahaan. Jika semakin tinggi rasio yang dihasilkan perusahaan, maka semakin bagus dan baik keadaan suatu perusahaan. Rumus yang dipergunakan dalam menghitung rasio tingkat pengembalian investasi adalah:

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

f. *Return On Equity* (Tingkat Pengembalian Ekuitas)

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh atau menghasilkan keuntungan yang berasal dari investasi pemegang saham dalam bentuk persentase. Tingkat pengembalian ekuitas dihitung berdasarkan penghasilan yang dihasilkan perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. Rumus perhitungan dalam mengetahui rasio ROE adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Pribadi}} \times 100\%$$

2.1.2.3 Tujuan Profitabilitas

Metode pengukuran rasio harus perlu dilakukan kepada setiap perusahaan baik skala besar maupun skala kecil agar dapat mengetahui situasi perkembangan perusahaan. Hal ini dilakukan pada beberapa periode operasi atau pada waktu rentan tertentu sehingga perusahaan dapat mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan perhitungan rasio. Semakin tinggi suatu rasio profitabilitas maka dinyatakan semakin baik atau sehat kondisi perusahaan karena perolehan laba bersih yang diperoleh sangat besar. Tujuan dari penggunaan profitabilitas bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan menurut Kasmir (2015:197) dalam buku yang berjudul Analisis Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Guna mengukur dan menghitung keuntungan yang diperoleh perusahaan pada waktu atau periode tertentu.
2. Guna mengetahui dan membandingkan posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Guna menilai dan mengukur berkembangnya laba perusahaan dari waktu ke waktu.
4. Guna menilai seberapa besar keuntungan bersih setelah pajak terhadap modal pribadi.
5. Guna mengukur produktivitas keseluruhan dana perusahaan yang berasal dari modal pribadi.

2.1.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas

Pada kutipan buku yang berjudul Analisis Laporan Keuangan menurut Kasmir (2013:89) ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi *profitabilitas*:

1. Margin laba bersih adalah metode pengukuran laba perusahaan dengan membandingkan perolehan laba setelah bunga dan pajak terhadap penjualan perusahaan.
2. Perputaran Total Aktiva adalah suatu rasio yang dipergunakan guna mengukur seluruh penggunaan aktiva perusahaan dan total penjualan yang diperoleh pada tiap aktiva.
3. Laba bersih adalah suatu perolehan laba yang didapat atau diperoleh perusahaan sesudah terjadi pengurangan biaya-biaya beban yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan termasuk pajak pada satu periode.
4. Penjualan adalah jumlah perolehan laba yang diperoleh perusahaan yang berasal dari penjualan barang dan jasa.
5. Total Aktiva adalah jumlah keseluruhan harta atau kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan dalam periode tertentu.
6. Aktiva tetap adalah suatu bentuk harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Ada dua jenis aktiva, yaitu: Aktiva yang berbentuk atau berupa tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan aktiva yang tidak berbentuk atau berupa perlengkapan, dan lain-lain.
7. Total Biaya adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan guna membiayai atau melakukan proses produksi.

2.1.3 Sejarah Singkat Pertamina

Pertamina merupakan suatu perusahaan berskala nasional yang membidangi dalam hal pertambangan khusus minyak dan gas bumi yang dimiliki bangsa Indonesia dan dikuasai negara. Pertamina memiliki tujuan dalam pembangunan nasional guna kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat Indonesia. Usaha yang dilakukan Pertamina membangun dan melakukan penguasaan migas secara luas dan sebesar-besarnya dengan integritas yang tinggi. (Muljono, 2007:14).

PT. Pertamina didirikan berdasarkan akta Notaris Jenny Lanis Ishak, SH Nomor 20 tanggal 17 September 2003, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui surat keputusan No. C-24025 HT.01.01 pada tanggal 9 Oktober 2003. Pertamina didirikan pada tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. Permina. Pada tahun 1961 perusahaan ini mengganti namanya menjadi PN. Permina dan kemudian mengganti nama kembali pada tahun 1968 menjadi PT. Pertamina. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1971 sebutan perusahaan menjadi Pertamina yang berubah status hukumnya menjadi PT. Pertamina (PERSERO) pada tanggal 17 Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Untuk melakukan pengisian kembali (*refill*) elpiji 3 kg, pihak Pertamina membentuk suatu tempat pengisian tabung elpiji 3 kg kosong pada Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). SPPBE tersebar luas ke seluruh wilayah Indonesia guna mempermudah melakukan pengisian tabung kosong serta pendistribusian di berbagai wilayah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini didasarkan pada penelitian - penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Namun sebagian dari penelitian-penelitian sebelumnya memiliki hasil yang tidak konsisten. Berikut ini penjelasan terkait dengan penelitian terdahulu:

Penelitian yang dilakukan oleh Ratiyah dan Rachma (2017) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laba Rugi Pada PT Consistel Indonesia Jakarta”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017

dan yang menjadi obyek penelitian adalah PT Consistel Indonesia Jakarta. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dalam memilih subyek berdasarkan kriteria spesifikasi yang ditetapkan peneliti dengan melakukan pengambilan sampel dari PT. Consistel Indonesia dan melakukan pengecekan ulang proses sampling dengan cara mencocokkan data dari PT. Consistel Indonesia dengan metode analisis regresi linier sederhana. Hasil dari penelitian ini besarnya hubungan antara Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laba Rugi memiliki korelasi kuat serta mempunyai pengaruh yang tidak signifikan antara variabel X dengan Variabel Y.

Lukmanto (2020), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh PPN Pada Kawasan Berikat Terhadap Laporan Laba Rugi Periode 2018 (Studi Kasus Pada PT. Bumi Menara Internusa Surabaya)”. Objek penelitian ini adalah PT. Bumi Menara Internusa Surabaya dengan metode *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar *real* atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Dengan menggunakan teknik *Editing, Tabulasi, Analisis Kualitatif* dan menghasilkan kesimpulan adanya pemanfaatan fasilitas PPN dibebaskan menjadi bertambah laba yang diperoleh.

Penelitian yang dilakukan oleh Corneles, *et.al* (2014), dengan judul “Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Atas Penebusan LPG 3KG Dari Pertamina Pada PT. Berkat Jabes”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 dan yang menjadi obyek penelitian adalah PT. Berkat Jabes. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah melakukan penelitian lapangan berupa wawancara dan dokumenter serta penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini penerapan dan pelaporan pajak telah sesuai dengan ketentuan.

Darmayanti (2012), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya”. Objek penelitian ini adalah CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya dengan metode deskriptif kuantitatif. Dengan menghitung PPN, menganalisis

perbandingan, dan menghitung analisis laporan keuangan, maka dapat disimpulkan laba perusahaan menjadi lebih tinggi setelah diadakan perhitungan kembali.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso, *et.al* (2018), dengan judul “Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dan yang menjadi obyek penelitian adalah PT. Emigas Sejahtera. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melakukan wawancara dan dokumenter serta data kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan dan pelaporan pajak telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Febrianti (2021), melakukan penelitian yang berjudul “Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pangkalan LPG 3KG Revo Di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau”. Objek penelitian ini adalah Pangkalan LPG 3KG Revo dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah kurang sosialisasi terhadap penerapan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Siswanti (2020), dengan judul “Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas (Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-2017)”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dan yang menjadi obyek penelitian adalah Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *regresi linier berganda*. Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh perputaran kas dan perputaran persediaan memiliki pengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

Priatna dan Aswiani (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas (Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2014)”. Objek penelitian ini adalah Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI dengan metode *regresi linier berganda*. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah pengaruh perputaran kas dan perputaran persediaan memiliki pengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

Penelitian yang dilakukan oleh Noordiatmoko (2020) dengan judul “Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Mayora Indah Tbk, Periode 2014-2018”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dan yang menjadi obyek penelitian adalah PT. Mayora Indah Tbk. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif deskriptif*. Hasil dari penelitian ini adalah *profitabilitas* pada PT. Mayora Indah Tbk selama periode 2014 hingga 2018 memiliki kondisi yang sangat sehat bahkan diatas rata-rata rasio industri.

Tabel 2. 1
Pemetaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--------------------------------|---|
| 1. | Ratiah, Ariana Rachma (2017) | Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laba Rugi Pada PT Consistel Indonesia Jakarta | Regresi Linear Sederhana | Besarnya hubungan antara Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laba Rugi memiliki korelasi kuat serta mempunyai pengaruh yang tidak signifikan antara variabel X dengan Variabel Y |
| 2. | Venty Denovita Lukmanto (2020) | Analisis Pengaruh PPN Pada Kawasan Berikat Terhadap Laporan Laba Rugi Periode 2018 (Studi | Kualitatif | Adanya pemanfaatan fasilitas PPN dibebaskan menjadi bertambah laba yang diperoleh |


| | | | | |
|----|--|--|------------------------|---|
| | | Kasus Pada PT. Bumi Menara Internusa Surabaya) | | |
| 3. | Vrenshit Merdekhawati Corneles, Ventje Ilat, Victorina Z. Tirayoh (2014) | Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Atas Penebusan LPG 3KG Dari Pertamina Pada PT. Berkat Jabes | Deskriptif | Penerapan dan pelaporan pajak telah sesuai dengan ketentuan. |
| 4. | Novi Darmayanti (2012) | Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya | Deskriptif Kuantitatif | Laba perusahaan menjadi lebih tinggi setelah diadakan perhitungan kembali |
| 5. | Fadhlurrahmah Santoso, Jullie J. Sondakh, Natalia Y.T Gerungai (2018) | Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera | Deskriptif | Penerapan dan pelaporan pajak telah sesuai dengan ketentuan undang-undang |
| 6. | Melsi Febrianti (2021) | Tata Cara Pemungutan Pajak | Deskriptif Kualitatif | Kurang sosialisasi terhadap penerapan |

| | | | | |
|----|--|--|-------------------------|---|
| | | Pertambahan Nilai Pada Pangkalan LPG 3KG Revo Di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau | | Pajak Pertambahan Nilai |
| 7. | Ferdi Abdullah Tutik Siswanti (2020) | Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas (Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-2017) | Regresi Linier Berganda | Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Persediaan memiliki pengaruh positif terhadap Profitabilitas |
| 8. | Husaeri Priatna, S.Ak, M.M Regina Aswiani, S.Ak (2020) | Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas | Regresi Linier Berganda | Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Persediaan memiliki pengaruh |

| | | | | |
|----|---------------------------|---|-----------------------|---|
| | | (Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2014) | | positif terhadap Profitabilitas. |
| 9. | Didik Noordiatmoko (2020) | Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Mayora Indah Tbk, Periode 2014-2018 | Kualitatif Deskriptif | Kondisi pendapatan dari tahun 2014 hingga 2018 sangat baik dan mencapai maksimal serta diatas standar rasio industri. |

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempengaruhi *profitabilitas* Agen elpiji 3 kg. Penelitian ini menggunakan *profitabilitas* sebagai dependen. Untuk variabel independen penelitian ini menggunakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, model konseptual penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap *profitabilitas* dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.3.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebuah pungutan pajak yang dikenakan pada suatu barang atau jasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam hal ini pihak agen elpiji selaku pihak yang menanggung PPN pada sejak awal September 2021 menjadi acuan dalam penelitian ini.

2.3.1.1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Barang yang diproduksi akan dikenakan PPN oleh Negara. Dalam ini juga diwajibkan pungutan PPN pada tabung elpiji 3 kg. Penetapan DPP pada tahun 2020 sebesar 13.181 per tabung atau Harga Pokok Penjualan (HPP) dibagi 1,1. Dari sini dapat ditentukan pengenaan PPN.

2.3.1.2 Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan bentuk suatu bukti Ketika terjadi transaksi jual-beli. Dalam sistem *e-faktur*, istilah penjualan dan pembelian yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Untuk Pajak Keluaran adalah pencatatan dimana Agen menjual tabung elpiji 3 kg kepada Pangkalan elpiji, sehingga pihak Agen elpiji 3 kg perlu mengeluarkan faktur pajak kepada pihak Pangkalan guna sebagai bukti transaksi penjualan. Sedangkan Pajak Masukan merupakan bukti transaksi atas pembelian *refill* tabung elpiji 3 kg yang dibuat oleh pihak Pertamina kepada pihak Agen. Faktur yang telah

dibuat, sehingga dapat dijadikan patokan dalam perhitungan pungutan PPN.

2.3.1.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kebijakan penetapan tarif PPN disepakati secara bersama-sama sebesar 10%. Hal ini juga berlaku pada pungutan PPN agen elpiji 3 kg sebesar 10%. Dari perhitungan pada pengurangan pajak keluaran dikurangi pajak masukan sehingga diperoleh besaran PPN yang harus disetor kepada negara.

2.3.1.4 Peraturan Menteri Keuangan

Perubahan penetapan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK/.03/2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu. Hal ini diperkuat pada pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

Ayat 1: Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan LPG Tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menggunakan Nilai Lain.

Ayat 2: Nilai Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai berupa uang yang dihitung dengan formula berdasarkan:

- d. penyerahan pada titik serah Badan Usaha, sebesar 100/110 (seratus per seratus sepuluh) dari Harga Jual Eceran;
- e. penyerahan pada titik serah Agen, sebesar 10/101 (sepuluh per seratus satu) dari selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran; atau

- f. penyerahan pada titik serah Pangkalan, sebesar 10/101 (sepuluh per seratus satu) dari selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen.

Hal ini menjadi patokan untuk para pelaku usaha di bidang elpiji khususnya. Oleh sebab itu dengan adanya penetapan ini guna menjadi patokan untuk seluruh pelaku usaha elpiji agar tidak terjadi kekacauan dalam hal pungutan PPN.

2.3.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu bentuk kemampuan dimana perusahaan menggunakan berbagai cara untuk memperoleh laba sebanyak mungkin melalui penjualan melalui modal yang digunakan. Dalam kasus ini agen elpiji menanamkan modalnya untuk memperoleh keuntungan. Maka agen elpiji 3 kg menyiasati untuk memperoleh keuntungan agar tidak mengalami kerugian selama menjalankan peragenan.

Oleh sebab itu, dalam menentukan variabel peneliti ingin mengamati dan meneliti dari kedua variabel yang ada di atas yaitu, menganalisis keadaan profitabilitas pada laporan keuangan para agen elpiji 3 kg di Kota Pasuruan saat sebelum pihak agen elpiji menanggung PPN dan sesudah pihak agen elpiji menanggung PPN.

2.3.2.1 Return On Assets (ROA)

Merupakan rasio *profitabilitas* yang dapat menunjukkan kemampuan dan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. ROA juga dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan di masa lampau yang kemudian diproyeksikan ke masa yang akan datang. Menurut Lukviarman (2016:208), parameter yang digunakan sebagai kategori dikatakan *return on asset* yang baik sebesar 5,98%. Standar rasio industri tersebut berupa hasil standar rata-rata. Rumus yang dapat digunakan dalam menghitung ROA adalah

sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.3.2.2 Gross Profit Margin (GPM)

Margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. (Hery, 2015:231-232). Menurut Lukviarman (2016:208), parameter yang digunakan sebagai kategori dikatakan *gross profit margin* yang baik sebesar 24,90%. Standar rasio industri tersebut berupa hasil standar rata-rata. Rumus yang dapat digunakan dalam menghitung GPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin (GPM)} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

2.3.2.3 Net Profit Margin (NPM)

Margin Laba Bersih adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba setelah pajak dari penjualan bersih dalam satu periode. Menurut Lukviarman (2016:208), parameter yang digunakan sebagai kategori dikatakan *net profit margin* yang baik sebesar 3,92%. Standar rasio industri tersebut berupa hasil standar rata-rata. Rumus yang dapat digunakan dalam menghitung GPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$